



**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 355/Pdt.P/2018/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara perubahan biodata Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

**JARIANSYAH bin KORNAIN alias KURNAIN**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani karet, tempat tinggal di Jalan Transmigrasi Km. 17 RT.004 RW.002, Desa Mekarsari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

**RATNI binti ARNAYAN**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, pekerjaan PNS Guru SDN 1 Harapan Maju, tempat tinggal di Jalan Transmigrasi Km. 17 RT.004 RW.002, Desa Mekarsari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memperhatikan semua bukti dan kejadian dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 06 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 355/Pdt.P/2018/PA.Blcn, tanggal 06 Juli 2018, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 355/Pdt.P/2018/PA.Blcn



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 April 2004, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu nomor: 445/32/VII/2004 tertanggal 03 Agustus 2004;

a. Nama Pemohon I tertulis **JARIANSYAH bin KORNAIN**, seharusnya yang sebenarnya adalah **JARIANSYAH bin KURNAIN**;

b. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, **Kotabaru, 15-2-1981**, seharusnya yang sebenarnya adalah **Kotabaru, 17-02-1979**;

c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, **Sarigadung, 14-6-1981**, seharusnya yang sebenarnya adalah **Sarigadung, 14-06-1982**;

3. Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon I serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan untuk melengkapi persyaratan perbaikan Kutipan Akta Nikah sehingga sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin sebagai alas hukum;

4.-----

Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan penulisan nama Pemohon I serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 445/32/VII/2004 tertanggal 03 Agustus 2004, yang dikeluarkan

Hal. 2 dari 12 hal. Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 355/Pdt.P/2018/PA.BlcN



oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu dari:

- a. Nama Pemohon I tertulis **JARIANSYAH bin KORNAIN**, menjadi **JARIANSYAH bin KURNAIN**;
- b. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, **Kotabaru, 15-2-1981**, menjadi **Kotabaru, 17-02-1979**;
- c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, **Sarigadung, 14-6-1981**, menjadi **Sarigadung, 14-06-1982**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan secara pribadi;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap sebagaimana permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, pemohon I dan pemohon II memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan adanya kesalahan pada nama pemohon I dan tanggal lahir pemohon I dan pemohon II di Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa nama asli pemohon I adalah Jariansyah bin Kurnain bukannya Jariansyah bin Kornain dan tempat tanggal lahir pemohon I yang benar adalah Kotabaru, 17-02-1979 bukannya Kotabaru, 15-02-1981;
- Bahwa tempat tanggal lahir pemohon II yang benar adalah Sarigadung, 14-06-1982 bukannya Sarigadung, 14-6-1981;

Hal. 3 dari 12 hal. Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 355/Pdt.P/2018/PA.BlcN



Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon I, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*), selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon II, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*), selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 445/32/VII/2004 yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*), selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6310091508120007, tanggal 05 Januari 2017, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*), selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon II, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*), selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama dan Tempat, Tanggal Lahir atas nama pemohon I, yang telah diberi meterai kemudian, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama dan Tempat, Tanggal Lahir atas nama pemohon II, yang telah diberi meterai kemudian, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.7;

Hal. 4 dari 12 hal. Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 355/Pdt.P/2018/PA.BlcN



Bahwa selain bukti tertulis, pemohon I dan pemohon II juga siap dengan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Masniah binti Nawa, umur 61 tahun, agama islam, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena sebagai ibu kandung pemohon II;
- bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri dan telah menikah secara resmi;
- bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan ini karena ada perbedaan nama pemohon I dalam akta nikah yang mana nama pemohon I di buku nikah tertulis Jariansyah bin Kornain yang benar adalah Jariansyah bin Kurnain serta tempat dan tanggal lahir pemohon I di Buku Nikah tertulis Kotabaru, 15-2-1981 yang benar adalah Kotabaru, 17-02-1979;
- bahwa selain itu tempat dan tanggal lahir pemohon II di Sarigadung, 14-06-1982 bukannya Sarigadung, 14-6-1981;
- bahwa antara Jariansyah bin Kornain atau Jariansyah bin Kurnain adalah orang yang sama yaitu pemohon I;
- bahwa tujuan pengajuan permohonan ini adalah untuk perbaikan nama pemohon I serta tempat dan tanggal lahir pemohon I dan pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah;

2. Hamdan bin Abdul Fatah, umur 72 tahun, agama islam, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena sebagai paman pemohon II;
- bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri dan telah menikah secara resmi;
- bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan ini karena ada perbedaan nama serta tempat dan tanggal lahir pemohon I dan pemohon II dalam akta nikah;

Hal. 5 dari 12 hal. Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 355/Pdt.P/2018/PA.BlcN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam kutipan akta nikah nama pemohon I tertulis Jariansyah bin Kornain yang benar adalah Jariansyah bin Kurnain dan tempat tanggal lahirnya tertulis Kotabaru, 15-2-1981 yang benar adalah Kotabaru, 17-02-1979;
- bahwa tempat dan tanggal lahir pemohon II, tertulis Sarigadung, 14-6-1981 seharusnya Sarigadung, 14-06-1982;
- bahwa antara Jariansyah bin Kornain atau Jariansyah bin Kurnain adalah orang yang sama yaitu pemohon I;
- bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan perkara ini adalah untuk perbaikan identitas pemohon I dan pemohon II di Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti lain yang akan diajukan di persidangan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan penetapan;

Bahwa, segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, maka untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang menyebutkan bahwa "Perubahan yang menyangkut biodata suami/isteri ataupun wali harus berdasarkan putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan" dan pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sebagaimana Pasal 1 Angka 5 Peraturan tersebut, oleh karena itu perkara ini menjadi kewenangan

Hal. 6 dari 12 hal. Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 355/Pdt.P/2018/PA.BlcN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta surat panggilan (*relaas*) sidang kepada Pemohon I dan Pemohon II, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yang menjadi yuridiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan identitas dengan alasan adanya kesalahan penulisan nama dan tempat tanggal lahir dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 445/32/VII/2004 tanggal 03 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, karena nama Pemohon I tertulis Jariansyah bin Kornain padahal yang sebenarnya adalah Jariansyah bin Kurnain, tempat tanggal lahirnya tertulis Kotabaru, 15-2-1981 yang benar adalah Kotabaru, 17-02-1979 dan tempat dan tanggal lahir pemohon II tertulis di buku nikah Sarigadung, 14-6-1981 seharusnya Sarigadung, 14-06-1982;

Menimbang, bahwa akibat dari adanya kesalahan tulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan dalam mengurus administrasi perbaikan Kutipan Akta Nikah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Pemohon I dan Pemohon II dibebani alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6, sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang telah *di-nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata

Hal. 7 dari 12 hal. Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 355/Pdt.P/2018/PA.BlcN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II terdaftar berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah hukum (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin, oleh karena itu pengajuan permohonan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut ke Pengadilan Agama Batulicin dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah), maka telah terbukti II terbukti Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami-istri yang sah dan tercatat di KUA Kecamatan batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, dan diperoleh keterangan adanya perbedaan nama Pemohon I serta tempat, tanggal lahir pemohon I dan pemohon II, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah maka pengajuan permohonan perkara ini beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kartu Keluarga), maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, merupakan satu keluarga (suami-istri);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Akta kelahiran) terbukti bahwa pemohon II bernama Ratni dengan tempat dan tanggal lahir, Sarigadung, 14-06-1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 (Surat Keterangan Perbedaan Nama dan tempat, Tanggal Lahir), maka diperoleh keterangan bahwa dalam catatan administrasi di tempat tinggal Pemohon I

Hal. 8 dari 12 hal. Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 355/Pdt.P/2018/PA.BlcN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II di Desa Mekar Sari, Kecamatan Simpang Empat, Pemohon I yang bernama Jariansyah bin Kurnain, tempat dan tanggal lahirnya tertulis Kotabaru, 15-2-1981 yang benar adalah Kotabaru, 17-02-1979 dan Pemohon II tempat tanggal lahir tertulis, Sarigadung, 14-6-1981 yang benar adalah Sarigadung, 14-06-1982;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, para pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini dan dalam penetapan tentang duduk perkaranya yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam penetapan tentang hukumnya ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para pemohon, keterangan pemohon I dan pemohon II, bukti-bukti, serta semua kejadian dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri sah yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon I, yang benar seharusnya Jariansyah bin Kurnain dan tempat tanggal lahir yang benar adalah Kotabaru, 17-02-1979;
3. Bahwa Kutipan Akta Nikah tersebut juga terdapat kesalahan penulisan tempat tanggal lahir pemohon II yang benar adalah, Sarigadung, 14-06-1982;
4. Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama untuk melengkapi persyaratan perbaikan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, karena akibat adanya perbedaan penulisan nama dan tempat dan tanggal lahir dalam Kutipan Akta Nikah tersebut sangat menyulitkan Pemohon I dan Pemohon II secara administratif, oleh karena itu kesulitan tersebut harus diberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga

Hal. 9 dari 12 hal. Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 355/Pdt.P/2018/PA.BlcN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara dan apabila tidak dilakukan perubahan, maka implikasinya akan berimbas secara lebih luas bagi kepentingan Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga negara, sedangkan perubahan nama Pemohon I dan tempat, tanggal lahir pemohon I dan pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah itu sendiri tidak mengurangi isi keotentikan Kutipan Akta Nikah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan perlunya mencari jalan keluar agar memberikan kemudahan bagi Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga tentunya harus berorientasi pada kemaslahatan khususnya bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud kaidah fiqhiyyah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَي رَعِيَّتِهِ مَنْوُطٌ  
بِالْمَصْلَحَةِ

“kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar merubah nama dan tempat tanggal lahir yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 445/32/VII/2004 tanggal 03 Agustus 2004 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini *voluntair* (tidak mengandung unsur sengketa) dan termasuk juga dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

Hal. 10 dari 12 hal. Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 355/Pdt.P/2018/PA.Blcn



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan nama pemohon I serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 445/32/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 03 Agustus 2004, dari:
  - a. Nama Pemohon I tertulis **Jariansyah bin Kornain** menjadi **Jariansyah bin Kurnain**;
  - b. Tempat dan tanggal lahir pemohon I tertulis, **Kotabaru, 15-2-1981** menjadi **Kotabaru, 17-02-1979**.
  - c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis **Sarigadung, 14-6-1981** menjadi **Sarigadung, 14-06-1982**;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1439 *Hijriyah*, oleh kami Rofik Samsul Hidayat, SH, sebagai Ketua Majelis, M. Syaefuddin, S.HI, M. Sy, dan Khalishatun Nisa, S.H.I., MH, sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Kharis

Hal. 11 dari 12 hal. Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 355/Pdt.P/2018/PA.Blcn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ridhani, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Meterai

Ttd.

ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

M. SYAEFUDDIN, S.HI, M. Sy.

KHALISHATUN NISA, S.H.I., MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

M.KHARIS RIDHANI, SH, MH.

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000
4. Redaksi	Rp	5.000
5. Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	391.000

Salinan sesuai aslinya  
Batulicin, 23 Juli 2018  
Panitera,

Drs. H. Almuna

Hal. 12 dari 12 hal. Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 355/Pdt.P/2018/PA.BlcN